



**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
2021 - 2026**

KECAMATAN KALAENA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-NYA Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, penyusunan laporan kinerja serta sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi atas pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kalaena selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan serta mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalaena ini. Penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan masukan dan arahan serta pembelajaran dari semua pihak demi perbaikan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

CAMAT KALAENA,

ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos., M.M.

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b.

NIP :19730415 199402 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum Penyusunan	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
A. Definisi	4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	4
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Visi	6
B. Misi	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi	8
D. Struktur Organisasi	12
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
BAB V PENUTUP	15



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, setiap organisasi sektor publik, termasuk kecamatan, dituntut untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terstruktur. Salah satu instrumen utama dalam sistem pengukuran tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis organisasi. IKU menjadi alat yang krusial dalam memastikan bahwa kinerja organisasi dapat diukur secara objektif, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan IKU berlandaskan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Keberadaan IKU menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional. Kecamatan sebagai unit pemerintahan yang berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta keamanan dan ketertiban umum perlu memiliki indikator yang dapat mengukur sejauh mana efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Penyusunan IKU juga bertujuan untuk memperjelas hubungan antara visi, misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD, tujuan, sasaran strategis (RENSTRA) dan RENJA di kecamatan. Dengan adanya IKU yang terukur dan realistis, maka perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis pada data yang valid. Hal ini akan mendukung

peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, penerapan IKU yang baik akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga memungkinkan identifikasi kendala serta perbaikan kebijakan secara cepat dan tepat. IKU juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang berbasis pada kinerja nyata, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau kebiasaan administratif semata.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kalaena menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalaena disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
9. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Defenisi

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dihitung serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program/ kegiatan yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) program/ kegiatan dan pada akhirnya penilaian atas kinerja instansi/ unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan pendekatan SMART yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Measurable (terukur), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable (dapat dicapai), yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.



4. Relevant, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur);
5. Time Bound (memiliki batasan waktu yang jelas), indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.



BAB III

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Visi

Visi Pemerintah Daerah merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah atau 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju” serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna dari setiap pokok visi yaitu Kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dalam tiga pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. “Berkelanjutan”

Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumber daya alam yang



menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2. “Lebih Maju”

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

3. “Berlandaskan nilai agama dan budaya”

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

B. Misi

Misi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana strategi suatu organisasi atau institusi dalam upaya mencapai visinya. Misi menggambarkan langkah-langkah strategis, peran, dan fungsi utama yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi kepala daerah, yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang lebih operasional.

Dalam upaya mencapai keberhasilan dari Visi tersebut, maka ditetapkanlah 6 misi dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 sebagai berikut:



- a. MISI 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
- b. MISI 2 : Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
- c. MISI 3 : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
- d. MISI 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
- e. MISI 5 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.;
- f. MISI 6 : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dari penjelasan Misi di atas, maka Misi yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalaena yaitu:

Misi 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik; dan,

Misi ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan Kecamatan Kalaena dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, memperbaiki administrasi pemerintahan umum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok



membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;



- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian ;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Sekertaris Camat membawahi beberapa Sub Bagian sebagai berikut:

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas

dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidangkententraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum ; dan,
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi Kecamatan Kalaena


Pembentukan Organisasi Kecamatan Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kantor Kecamatan Kalaena yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan Umum
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur organisasi Kecamatan Kalaena tergambar sebagai berikut:

Gambar
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kalaena





BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalaena 5 (lima) tahun mendatang, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dalam hal ini, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi.

Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Indikator kinerja utama ini disusun berdasarkan atas ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu dari uraian di atas maka Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalaena, ditetapkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No.3, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur
Kode Pos : 92974 Website : <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>
email : camatkalaena@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

Nomor : 028 Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN KALAENA**

CAMAT KALAENA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu pengukuran kinerja yang jelas;
- b. Bahwa untuk keperluan pengukuran kinerja perlu adanya variabel yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Kalaena tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kalaena;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 60); dan
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KALAENA

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Kalaena.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri,
Pada Tanggal : Oktober 2021

CAMAT,



ALIMUDDIN BAHTIAR, S. Sos, M.M.

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b.

NIP :19730415 199402 1 001

Tembusan :

1. BupatiLuwu Timur (sebagaiLaporan);
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kapala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. InspekturKab. Luwu Timur di Malili; dan
5. Kepala DinasPerpustakaan, ArsipDerah dan DokumentasiKab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN KALAENA
NOMOR : 028 TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALAENA

1. Unit Organisasi : Kecamatan Kalaena
2. a. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
 3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan,
 4. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																									
1.	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Hasil pengukuran dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala nilai 1 s.d nilai 4 dengan katagori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Baik, Nilai persepsinya 1, • Kurang Baik, Nilai persepsinya 2, • Baik, Nilai persepsinya 3, • Sangat Baik, Nilai persepsinya 4. <table border="1" data-bbox="1178 687 1655 815"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th> <th>NILAI PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,0644</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,5324</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rumus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\text{Nilai Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan}}{\text{Jumlah Responden}}$ 2. $\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = \mathbf{N}$ $\mathbf{N} = \text{Bobot Nilai Per Unsur (0,11)}$ 3. $\text{Nilai Persepsi Tertimbang} = \text{Total Nilai Per Unsur} \times 0,11 (\mathbf{N})$ 4. $\text{Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)} = \text{Total dari Nilai Persepsi Tertimbang} \times 25 = \text{Nilai Mutlak}$ 	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK	Hasil Kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pelayanan Umum • Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa • Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Seksi Pemerintahan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																											
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																											
2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK																											
3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK																											
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK																											

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	87	90	95	98

PENJELASAN KINERJA

A. Uraian

- Sasaran :

Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena.

- Penjelasan :

1. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah derajat mutu pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena dalam melayani kebutuhan masyarakat sebagai konsumen penerima layanan publik yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan secara wajar, efisien, efektif, aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat. Upaya peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kantor Kecamatan Kalaena merupakan hal yang sangat penting sebab kecamatan merupakan unit pelayanan yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
2. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) menjadi dasar penilaian terhadap tingkat kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Kalaena.
3. Indeks kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi tolok ukur setiap unit kerja penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

B. Relevansi

Metode yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan yang berkualitas di Kecamatan adalah melalui pengukuran tingkat kepuasan dari penerima layanan. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan, maka semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan.

Kualitas pelayanan menjadi indikator utama kepuasan pelanggan sebab dengan memberikan pelayanan yang baik maka pelanggan pun akan merasa puas. Tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dengan pengisian kuesioner terhadap pendapat masyarakat terhadap layanan yang diterima dan pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Kalaena.

C. Formulasi

- Unsur penilaian

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari pengukuran 9 (sembilan) komponen penilaian sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan;
2. Kemudahan prosedur;
3. Kesigapan petugas pelayanan;
4. Biaya;
5. Waktu penyelesaian;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Ketersediaan sarana dan prasarana;
8. Kesesuaian produk; dan,
9. Layanan konsultasi dan pengaduan.

- Metode Perhitungan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan. Dalam hitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji. setiap unsur pelayanan memiliki unsur penimbang yang sama dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Nilai Per Unsur

$$\text{Nilai Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan}}{\text{Jumlah Responden}}$$

2. Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = \mathbf{N}$$

N = Bobot Nilai Per Unsur

N bernilai 0,11.

3. Nilai Persepsi Tertimbang

$$\text{Nilai Persepsi Tertimbang} = \text{Total Nilai Per Unsur} \times 0,11 (\mathbf{N})$$

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$\text{Nilai IKM} = \text{Total dari Nilai Persepsi Tertimbang} \times \mathbf{25}$$

25 = Nilai Mutlak.

- Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,0644	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,5324	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	SANGAT BAIK



BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan, merupakan acuan dalam pengukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

CAMAT KALAENA,

ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos., M.M.

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b.

NIP. 19730415 199402 1 001